

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

2.1 Kerangka Teoritis

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas perbuatan yang dilakukannya. Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana adalah suatu kondisi di mana seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, yang mengandung unsur kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab. Roeslan Saleh menyatakan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus dipenuhi beberapa syarat, yaitu: (1) adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pembuat; (2) adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; (3) adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat; dan (4) tidak adanya alasan pemaaf.¹⁶ Dalam teori pertanggungjawaban pidana, terdapat dua sistem yang dikenal, yaitu: Pertama, sistem pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) yang menghendaki bahwa seseorang baru dapat dipidana apabila ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana. Asas ini dikenal dengan "*Geen straf zonder*

¹⁶ Oktaviyana, B. E., & Agung, I. G. A. N. (2024). Pertanggungjawaban hukum pelaku perantara tindak pidana narkoba golongan I. *IBLAM Law Review*, 4(4), 12–22.

schuld" atau "*No punishment without guilt*" (tidak dipidana tanpa kesalahan). Kedua, sistem pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*strict liability*) atau pertanggungjawaban mutlak, di mana seseorang sudah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun pada dirinya tidak terdapat kesalahan. Sistem ini merupakan pengecualian dan hanya diterapkan pada tindak pidana tertentu, khususnya dalam hukum pidana administratif.¹⁷ Dalam konteks tindak pidana narkoba, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana yang diterapkan, mengingat karakteristik khusus dari tindak pidana ini, khususnya bagi pengguna dan pecandu yang kondisi fisik dan mentalnya telah terpengaruh oleh zat adiktif.

b. Teori Pidanaan

Teori pidanaan juga menjadi aspek penting dalam menganalisis penjatuan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Teori pidanaan absolut (*retributive theory*) menekankan pada pembalasan atas kejahatan yang dilakukan, sementara teori pidanaan relatif (*utilitarian theory*) lebih menekankan pada tujuan pencegahan (*deterrence*) dan pembinaan (*rehabilitation*). Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, tampak bahwa pembentuk undang-undang mengadopsi sistem *double track system* yang menggabungkan sanksi pidana (straf) dan sanksi tindakan (*maatregel*), khususnya rehabilitasi.

¹⁷ Sinaga, J. H., & Najemi, A. (2023). Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(2), 158–173.

Namun dalam implementasinya, masih terdapat ketidakselarasan antara filosofi undang-undang dengan praktik penegakan hukumnya.¹⁸

Teori pemidanaan merupakan landasan filosofis mengapa negara berhak menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Terdapat beberapa teori pemidanaan yang berkembang, yaitu:

1) Teori Absolut (*Retributive Theory*)

Teori ini berpandangan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan pembalasan yang mutlak (*absolut*) terhadap kejahatan yang dilakukan. Tokoh teori ini antara lain Immanuel Kant dan Hegel.

2) Teori Relatif (*Utilitarian Theory*)

Teori ini memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Tujuan pidana menurut teori ini adalah:

- a) Prevensi umum (*general prevention*): mencegah masyarakat umum melakukan tindak pidana
- b) Prevensi khusus (*special prevention*): mencegah pelaku mengulangi perbuatannya
- c) Reformasi: memperbaiki atau merehabilitasi pelaku¹⁹

¹⁸ Hasibuan, R. Y., Tobing, D. U. A. L., Siahaan, P. G., & Batu, D. P. L. (2024). Peran pembuktian dalam proses peradilan tindak pidana narkoba. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(4), 14897–14901.

3) Teori Gabungan (*Integrative Theory*)

Teori ini menggabungkan unsur pembalasan dan tujuan dari pemidanaan. Pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah, tetapi juga mengandung karakter tujuan untuk melindungi masyarakat.²⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tampak bahwa pembentuk undang-undang mengadopsi teori gabungan dengan menerapkan sistem dua jalur (*double track system*), yaitu sanksi pidana (punishment) dan sanksi tindakan (treatment) berupa rehabilitasi.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, pemidanaan juga harus memperhatikan asas ultimum remedium, yaitu bahwa hukum pidana ditempatkan sebagai sarana terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Sudarto menyatakan bahwa penggunaan pidana harus dilakukan secara hati-hati karena pidana pada hakikatnya merupakan sarana yang represif dan dapat menimbulkan penderitaan bagi pelaku. Oleh karena itu, terhadap pengguna narkotika yang mengalami ketergantungan, pendekatan rehabilitasi lebih tepat diterapkan dibandingkan pemidanaan penjara. Asas ultimum remedium menjadi penting dalam menganalisis apakah praktik pemidanaan terhadap

¹⁹ Sinaga, J. H., & Najemi, A. (2023). Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(2), 158–173.

²⁰ Hamzah, A. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.hlm.45

pengguna narkoba telah sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba²¹.

c. Teori Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

Menurut Marc Ancel, kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan hukum pidana merumuskan peraturan-peraturan yang lebih baik sesuai dengan hasil-hasil kriminologi. Sudarto mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.²²

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan bagian *integral* dari kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence planning*) dan kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare planning*). Dalam konteks penanggulangan kejahatan narkoba, kebijakan kriminal harus mencakup Kebijakan Penal (*Penal Policy*): Upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana dengan menetapkan perbuatan apa yang dilarang beserta sanksinya.

1) Kebijakan Non-Penal (*Non-Penal Policy*): Upaya penanggulangan kejahatan di luar hukum pidana, seperti pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan melalui media massa.

²¹ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 109.

²² Fransisca, M., & Nawas, A. (2024). Penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. *IBLAM Law Review*, 4(4), 472–482.

Untuk tindak pidana narkoba, khususnya bagi pengguna dan pecandu, pendekatan non-penal melalui rehabilitasi medis dan sosial menjadi sangat penting sebagai alternatif dari pemidanaan.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks tindak pidana narkoba, pendekatan penal seharusnya difokuskan terhadap bandar dan jaringan peredaran gelap, sedangkan terhadap pengguna dan pecandu lebih tepat menggunakan pendekatan non-penal melalui rehabilitasi medis dan sosial. Penggunaan pidana penjara secara berlebihan terhadap pengguna narkoba dapat menimbulkan *overcriminalization* karena hukum pidana digunakan tanpa mempertimbangkan tujuan pemulihan dan proporsionalitas pidana.

d. **Teori Overcriminalization**

Overcriminalization merupakan konsep dalam hukum pidana yang menggambarkan penggunaan hukum pidana secara berlebihan terhadap suatu perbuatan yang sebenarnya tidak selalu layak dijatuhi pidana penjara. Fenomena ini terjadi ketika negara terlalu memperluas kriminalisasi dan pemidanaan tanpa memperhatikan prinsip proporsionalitas, efektivitas, dan tujuan pemidanaan. Dalam konteks tindak pidana narkoba, *overcriminalization* dapat dilihat dari kecenderungan pemidanaan terhadap pengguna narkoba yang sebenarnya lebih membutuhkan rehabilitasi

dibandingkan penghukuman. Kondisi tersebut menyebabkan pengguna narkoba sering diperlakukan sama dengan pengedar atau bandar tanpa mempertimbangkan tingkat kesalahan dan peran pelaku dalam tindak pidana²³.

Fenomena overcriminalization juga berkaitan dengan kegagalan penerapan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana. Pemidanaan penjara yang dilakukan secara dominan terhadap pengguna narkoba menunjukkan bahwa pendekatan represif masih lebih diutamakan dibandingkan pendekatan rehabilitatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan PERMA Nomor 4 Tahun 2023.

e. Teori Keadilan

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai dasar (*idee des recht*), yaitu keadilan (*gerechtigkeits*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Keadilan merupakan nilai tertinggi yang harus dicapai oleh hukum. John Rawls dalam teorinya tentang "*Justice as Fairness*" menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari institusi sosial. Prinsip keadilan Rawls mencakup:

- 1) Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*)
- 2) Prinsip perbedaan (*difference principle*)

²³ Douglas Husak, *Overcriminalization: The Limits of Criminal Law*, Oxford University Press, 2008, hlm. 3.

Prinsip ini memperbolehkan ketidaksamaan sosial dan ekonomi sepanjang memberikan keuntungan bagi kelompok yang paling tidak beruntung.²⁴ Dalam konteks pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkoba, keadilan harus diwujudkan dengan memberikan perlakuan yang berbeda (*differentiation*) antara pengguna/pecandu dengan pengedar/bandar, sesuai dengan tingkat kesalahan dan peran masing-masing dalam tindak pidana narkoba.²⁵

Dalam praktik peradilan tindak pidana narkoba, prinsip keadilan juga berkaitan dengan adanya kepastian hukum dalam penerapan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba. Perbedaan putusan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa dapat menimbulkan disparitas pemidanaan dan mengurangi rasa keadilan bagi pencari keadilan. Oleh karena itu, penerapan rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2023 menjadi penting untuk menciptakan keseragaman dan kepastian hukum dalam praktik peradilan.

2.2 Kerangka Konseptual

a. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda disebut "*toerekeningsvatbaarheid*" atau "*strafrechtelijke verantwoordelijkheid*", sedangkan dalam bahasa Inggris disebut "*criminal responsibility*" atau

²⁴ Fransisca, M., & Nawas, A. (2024). Penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. *IBLAM Law Review*, 4(4), 472–482.

²⁵ Nawawi, A. S. (2021). *Hukum Pidana Narkoba*. Surabaya: LaksBang Pressindo.hlm.104

"*criminal liability*".²⁶ Menurut Roeslan Saleh, kemampuan bertanggung jawab harus ada pada si pembuat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab mengandung arti keadaan batin yang sehat dan matang, sehingga:

- 1) Dapat menginsyafi/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
- 2) Dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*): Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, serta kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut.

- 1) Kesalahan (*schuld*): Terdiri dari kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan dapat berupa:

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- b) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*)
- c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*)

- 2) Tidak ada alasan pemaaf: Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, antara lain:

- a) Ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP)

²⁶ Irfandi, R., & Mairul. (2025). Analisis putusan hakim dalam perkara tindak pidana narkoba. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(6), 2454–2463.

- b) Daya paksa absolut (*overmacht*) (Pasal 48 KUHP)
- c) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) (Pasal 49 ayat 2 KUHP).²⁷

b. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika

1) Pengertian Narkotika

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

2) Penggolongan Narkotika

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika digolongkan menjadi:

- a) Narkotika Golongan I: Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (contoh: heroin, kokain, ganja, sabu-sabu)
- b) Narkotika Golongan II: Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai

²⁷ Irfandi, R., & Mairul. (2025). Analisis putusan hakim dalam perkara tindak pidana narkotika. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(6), 2454–2463.

potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (contoh: morfin, petidin)

- c) Narkotika Golongan III: Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (contoh: kodein)²⁸

3) Jenis-jenis Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan keterlibatannya, pelaku tindak pidana narkotika dapat dikategorikan:

- a) Produsen: Orang yang memproduksi narkotika secara illegal
- b) Bandar/Pengedar Besar: Orang yang mengendalikan jaringan peredaran narkotika dalam skala besar
- c) Pengedar Menengah: Orang yang mengedarkan narkotika dalam jumlah sedang
- d) Kurir: Orang yang mengantarkan atau mengirimkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain
- e) Pengedar Kecil: Orang yang menjual narkotika dalam jumlah kecil kepada pengguna
- f) Pengguna: Orang yang menggunakan narkotika untuk dikonsumsi sendiri

²⁸ Srikusuma, R., & Siringo-ringo, A. (2024). Tinjauan yuridis penyalahgunaan narkotika berdasarkan putusan pengadilan. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10(3), 136–145.

g) Pecandu: Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis²⁹

Dalam teori penyertaan (deelneming), kurir narkotika dapat dikategorikan sebagai pelaku turut serta (medepleger) atau pembantu tindak pidana (medeplichtige), tergantung pada tingkat keterlibatan dan penguasaan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Namun dalam praktik peradilan, kurir sering diperlakukan sama dengan pengedar atau bandar tanpa mempertimbangkan proporsionalitas perannya. Padahal, tidak semua kurir memiliki kendali terhadap jaringan peredaran narkotika, sehingga diperlukan analisis yang cermat mengenai bentuk pertanggungjawaban pidananya³⁰.

4) Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur sanksi pidana yang sangat berat bagi pelaku tindak pidana narkotika, antara lain:

a) Pasal 114: Produsen/pengedar Narkotika Golongan I → pidana penjara minimum 5 tahun, maksimum 20 tahun, dan pidana mati untuk pemberatan

²⁹ Srikusuma, R., & Siringo-ringo, A. (2024). Tinjauan yuridis penyalahgunaan narkotika berdasarkan putusan pengadilan. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10(3), 136–145.

³⁰ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 68.

- b) Pasal 119: Produsen/pengedar Narkotika Golongan II → pidana penjara minimum 4 tahun, maksimum 12 tahun
- c) Pasal 127 ayat (1): Pengguna Narkotika Golongan I → pidana penjara maksimum 4 tahun

5) Sistem Rehabilitasi dalam UU Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem double track system dengan mengatur:

- a) Rehabilitasi Medis (Pasal 54): Rehabilitasi yang dilakukan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan tertentu untuk memulihkan kondisi fisik pecandu
- b) Rehabilitasi Sosial (Pasal 54): Rehabilitasi yang dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial untuk memulihkan kondisi mental dan sosial pecandu.³¹

Ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (3) memberikan alternatif bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi pengguna dan pecandu narkotika, yaitu:

- a) Ayat (2): Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan social
- b) Ayat (3): Pengguna dapat dijatuhi putusan rehabilitasi jika terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika

³¹ Sumeisey, J., Thalib, H., & Salle. (2024). Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika dalam praktik peradilan. *Journal of Lex Generalis*, 5(2), 211–224.

Pengaturan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba semakin diperkuat dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Tindak Pidana Narkoba. PERMA tersebut menegaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan hasil asesmen terpadu dalam menentukan apakah terdakwa layak ditempatkan dalam rehabilitasi atau dijatuhi pidana penjara. Kehadiran PERMA ini bertujuan menciptakan kepastian hukum dan keseragaman penerapan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba dalam praktik peradilan pidana di Indonesia³².

c. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum guna menyelesaikan atau mengakhiri perkara pidana. Menurut Pasal 1 angka 11 KUHP, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.³³

a. Jenis-jenis Putusan Hakim :

- 1) Putusan Pemidanaan (*veroordeling*): Dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

³² PERMA Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Tindak Pidana Narkoba.

³³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 291.

- 2) Putusan *Bebas (vrijspraak)*: Dijatuhkan apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
- 3) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*): Dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana³⁴

b. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan:

- 1) Pertimbangan Yuridis: Meliputi dakwaan jaksa, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan
- 2) Pertimbangan Non-Yuridis: Meliputi:
 - a) Latar belakang perbuatan terdakwa
 - b) Akibat perbuatan terdakwa
 - c) Kondisi diri terdakwa (umur, pendidikan, pekerjaan, status sosial) Sikap batin dan tujuan terdakwa
 - d) Cara hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa
 - e) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

³⁴ Sumeisey, J., Thalib, H., & Salle. (2024). Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkoba dalam praktik peradilan. *Journal of Lex Generalis*, 5(2), 211–224.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sesuai dengan teori tujuan pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia.³⁵

³⁵ Sumeisey, J., Thalib, H., & Salle. (2024). Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkoba dalam praktik peradilan. *Journal of Lex Generalis*, 5(2), 211–224.